

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada BAB II ini peneliti akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hal-hal yang akan dibahas antara lain sejarah dan profil, akun sosial media yang digunakan oleh Humas Pemda DIY, serta visi dan misi dari institusi tersebut.

1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

A. Sejarah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan

di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;

2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten

Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

B. Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi

Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

Misi

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyanggah Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan ekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,

4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber : <https://jogjaprovo.go.id/profil/3-sejarah> diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 21:20

2. Humas Pemda DIY

A. Profil Humas Pemda DIY

Beberapa kali humas mengalami perubahan secara kelembagaan. Awalnya humas berdiri sebagai Biro yang dipimpin oleh Pejabat eselon II, sebelum bergabung ke dalam Badan Informasi daerah. Kemudian, humas menjadi bagian dalam Biro Umum, Humas, dan Protokol yang dipimpin oleh pejabat eselon III.

Secara umum, Humas merasa lebih leluasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya saat menjadi biro tersendiri, terutama terkait ketugasan, anggaran, maupun pengelolaan organisasi. Posisi bidang seperti sekarang, menimbulkan kesulitan koordinasi dalam menangani ketiga hal tersebut.

Dari segi ketugasan, Humas yang selama ini dituntut menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat masih belum maksimal karena sumber daya manusia yang terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Jika menjadi biro atau lembaga

tersendiri, bisa dimungkinkan satu seksi yang selalu melakukan *back up* kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudia seksi lain terbagi dalam komponen publikasi, dokumentasi, hubungan dengan media massa dan lainnya. Atau dalam kata lain humas hanya berfokus pada pemberian informasi seputar kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

B. Visi dan Misi Humas Pemerintah Daerah DIY


Visi

“Institusi Pelayanan Pimpinan Dan Masyarakat Yang Berkualitas, Berkarakter Dan Berbudaya”.

Misi

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pimpinan dan tamu serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis *E-Government*.

C. Struktur Organisasi Humas Pemerintah Daerah DIY



Gambar 2.1

D. Tugas Pokok dan Fungsi Humas Pemerintah Daerah DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53` Tahun 2018, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang umum, kehumasan, dan keprotokolan. Untuk melaksanakan tugas Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan program kerja Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol;
- b. Penyiapan pelayanan bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan, serta keprotokolan;
- c. Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan bidang administrasi perkantoran;
- d. Penyiapan bahan koordinasi bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan, serta keprotokolan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemerintah Daerah;
- f. Penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan tamu Pemerintah Daerah,
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
- h. Pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pimpinan Pemerintah Daerah;
- j. Penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah;
- k. Fasilitasi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- l. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- n. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Sumber : <http://biroumum.jogjaprov.go.id/> diakses pada 17 Desember 2019 pukul 21:24

E. Peta Lokasi Pemerintah Daerah DIY

Lokasi dari Humas Pemda DIY berada di kompleks Kepatihan Danurejan, Yogyakarta.



Gambar 2.2

F. Sosial Media Humas Pemerintah Daerah DIY

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, bagian Humas Pemda DIY memiliki beberapa akun sosial media yang langsung dikelola oleh sub bagian publikasi, dokumentasi dan media massa. Adapun beberapa akun sosial media yang dimiliki oleh pihak Humas Pemda DIY yaitu *twitter*, *facebook*, *instagram*, *youtube* serta *website* yang saling terintegrasi. Akun media sosial *facebook* sendiri kini telah disukai sebanyak lebih dari 8.000 orang dalam akun Humas Pemda DIY. Selain itu *instagram* memiliki jumlah pengikut sebanyak 30.000-an orang lebih yang menjadi pengikut akun media sosial *instagram* Humas Pemda DIY. Adapun *twitter* sendiri merupakan akun media sosial yang dimiliki oleh humas pemda DY sebagai sarana berkomunikasi melalui dunia yang lebih luas yang telah memiliki followers sebanyak 19.400-an. Akun media sosial *twitter* sendiri membahas berbagai *twett* yang berkaitan dengan aktivitas dari Gubernur Provinsi DIY maupun Wakil Gubernur Provinsi DIY. Tidak jarang juga akun media sosial *twitter* juga melakukan *jokes* melalui *twett* nya.